



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten dilakukan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6642);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
9. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Angkot dan Angkudes yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Pemalang.

BAB II
BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif Angkot yang melayani jalur Trayek dalam Daerah yang menggunakan kendaraan Angkot dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Bensin (Pertalite) dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut:

- a. tarif batas atas sebesar Rp1.124,00 (seribu seratus dua puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp787,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
- c. tarif untuk pelajar/mahasiswa/karyawan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif Angkudes yang melayani jalur trayek dalam Daerah yang menggunakan kendaraan Angkudes dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Bensin (Pertalite) dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut:
 - a. tarif batas atas sebesar Rp1.124,00 (seribu seratus dua puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
 - b. tarif batas bawah sebesar Rp787,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
 - c. tarif untuk pelajar/mahasiswa/karyawan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.
- (2) Besaran tarif Angkudes yang melayani jalur trayek dalam Daerah yang menggunakan kendaraan Angkudes dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak berupa Solar dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut:
 - a. tarif batas atas sebesar Rp286,00 (dua ratus delapan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
 - b. tarif batas bawah sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per penumpang per kilometer untuk sekali jalan;
 - c. tarif untuk pelajar/mahasiswa/karyawan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.

Pasal 4

Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah pada Trayek Angkot dan Angkudes selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Tarif Angkot dan Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah termasuk luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja).

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dishub melaksanakan pembinaan dan pengawasan berlakunya tarif Angkot dan Angkudes.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

ttd
cap

MOH. SIDIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006